

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bermaksud untuk menetapkan parameter pertanggungjawaban dokter atas kerugian pasien dalam perjanjian terapeutik dan untuk mengatasi perlindungan pasien jika terjadi kerugian keselamatan dan kesehatan yang tidak tercakup oleh perjanjian terapeutik menggunakan hukum perdata dan aturan serta peraturan terkait lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris deskriptif. Pendekatan interdisipliner diambil saat menerapkan hukum. Dalam penelitian ini, wawancara dan studi buku atau dokumen digunakan sebagai metode pengumpulan data. Bahan hukum dari varietas primer dan sekunder digunakan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, metodologi analisis bahan hukum dilakukan.

Temuan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa, dalam batas-batas tertentu, kesalahan dokter atas kerugian pasien dalam perjanjian perawatan didasarkan pada empat (empat) faktor: kewajiban profesional, penyimpangan dari kewajiban, kerugian, dan penyebab langsung. Pasien harus dapat menunjukkan bahwa tindakan dokter, dan bukan bahaya medis, adalah akibat langsung dari bahaya yang diderita. Pasien dilindungi secara hukum dalam perjanjian pengobatan oleh hak-hak pasien yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 4 (empat) elemen mempengaruhi batas atas kesalahan dokter atas kerugian pasien berdasarkan perjanjian terapeutik. Pasien memiliki hak di bawah undang-undang terkait untuk beberapa jenis perlindungan hukum dari kerugian yang diderita jika tidak ditentukan dalam perjanjian terapeutik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Malpraktik, Perjanjian Terapeutik, Perlindungan Hukum.